



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
DAN ELSINDO.ID TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN
KANTOR KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU
TAHUN 2024**

**NOMOR : W24.IMI.IMI 1-PB.02.01-066
05 /Elsindo-Red/MOU/XII/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans, SE., M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Alamat : Jl. RA. Kartini No. 53 Palu

Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Michael SH
Jabatan : Pimpinan Redaksi Elsindo.id
Alamat : Jl. Merpati IIA Palu

Bertindak sebagai Pemimpin Redaksi Elsindo.id yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PERJANJIAN KERJASAMA, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melalui media Elsindo.id.
2. Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di media Elsindo.id.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. PIHAK PERTAMA mengirimkan pers release atau bahan informasi berita kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi isi berita kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke PIHAK PERTAMA.
 - Berkewajiban untuk melakukan publish berita atau kegiatan Kantor Wilayah di media Pihak kedua paling lambat 1x24 jam sejak pers release dikirimkan Pihak Pertama
 3. PIHAK KEDUA Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu.
 4. PIHAK KEDUA dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada UU Pers No.40 tahun 1999.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

1. Nilai Kerjasama : Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) termasuk pajak
2. Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 1 akan dilakukan secara transfer bank dengan cara:
 - a. Pembayaran akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yakni sebesar Rp3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pertahap termasuk pajak;
 - b. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer Via Bank Sulteng nomor rekening 0080107001811 atas nama PT Elang Suara Indonesia.

PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

1. Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
2. Perjanjian ini akan diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
3. Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA, tidak lagi menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, begitu pula sebaliknya.

Demikian kontrak KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 23 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Pejabat Pembuat Komitmen



Masagus Mochamad Ivans, SE., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Atas Nama
PT. ELANG SUARA INDONESIA (ELSINDO)



MICHAEL SH
Pemimpin Redaksi